

**DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR SEBELUM  
DAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG)**

<sup>1</sup>Lia Amaliya

**Universitas Buana Perjuangan Karawang**

**Prodi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum**

Email: [liaAmalia@ubpkarawang.ac.id](mailto:liaAmalia@ubpkarawang.ac.id)

**Abstrak**

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang merubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya. Standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi. Permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Dengan bertambahnya batas usia perkawinan membuat perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur ke Pengadilan Agama akan bertambah, pada Tahun 2019 Pengadilan Agama menerima Perkara dispensasi kawin sebanyak 130 Perkara meningkat 500% dari tahun sebelumnya.

**Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Anak dibawah umur, Pengadilan Agama**

**PENDAHULUAN**

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat islam yang berakar pada agama islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 68

Syarat perkawinan di atur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974, salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu menganut tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun”. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada ayat berikutnya, dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah dipersyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dispensasi kawin secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) jis Pasal 63 UU. No. 1 Tahun 1974, pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009. Dalam hal ini, ketika seorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang-undang untuk perkawinan, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon wanita. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk

penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan

Pada tanggal 16 September 2019, DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di undangkan dan berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 yang telah merubah batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

### **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka hal yang mejadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah keadaan Perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang sebelum dan pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin anak di bawah umur pasca revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara sederhana dispensasi perkawinan atau pernikahan dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin atau nikah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.<sup>3</sup> Dengan demikian, dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang.

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>4</sup> Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.<sup>5</sup>

Dispensasi yang dimaksudkan disini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

<sup>3</sup> www.Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 102

<sup>5</sup> C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 52

<sup>6</sup> O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996, hlm. 81.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.<sup>7</sup> Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama Karawang merupakan salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

### **Keadaan Perkara Permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur di Pengadilan Agama Karawang sebelum dan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.**

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Karawang sebelum ada perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:


NO	Tahun	Perkara Yang diterima
1	Tahun 2016	26 Perkara
2	Tahun 2017	37 Perkara
3	Tahun 2018	26 Perkara

<sup>7</sup>Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>8</sup> Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 183.


Setelah adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu tentang batasan usia Perkawinan dari usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi keduanya, membuat perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Karawang mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima selama tahun 2019 sejumlah 130 Perkara atau mengalami kenaikan sebanyak 500% dari tahun sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari table data perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diterima Pengadilan Agama Karawang tehitung mulai Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.



**Gambar 1 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2016 - 2019**

Perkara Permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan agama selama tahun 2019 adalah 130 perkara dengan rincian sebagai berikut:



**Gambar 2 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Selama Tahun 2019**

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin dimulai pada bulan Oktober 2019 hal tersebut sejalan dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2019.

### **Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Karawang pasca revisi Undang-undang Perkawinan**

Permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang diajukan di pengadilan agama akan diproses melalui persidangan. Didalam persidangan, orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin akan dimintakan penjelasan atas keadaan dan alasan yang diajukan permohonan dispensasi kawin

Proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama Karawang, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 138.

- (1) Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- (2) Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- (3) Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- (4) Permohonan dispensasi kawin diajukan secara voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Perma Nomor 5 tahun 2019 merupakan respon dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perma ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah.<sup>10</sup>

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

---

<sup>10</sup> <http://mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung mengadakan sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di wilayah PTA Semarang.



1. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna dispensasi kawin ini adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup>

Persyaratan administrasi dispensasi kawin adalah:<sup>12</sup>

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
7. Surat Penolakan dari KUA;<sup>13</sup>

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 tahun 2019

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019

<sup>13</sup> Wawancara Peneliti dengan Panitera Pengadilan Agama Karawang

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019

Berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang dapat mengajukan Permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah:

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan;

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>15</sup>

Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:<sup>16</sup>

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;

<sup>15</sup> Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Karawang

<sup>16</sup> Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019

4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal diemi hukum.

## **KESIMPULAN**

Perkara Pemohonan dispensasi kawin sebelum dan pasca perubahan Undang-undang perkawinan yang merubah batas usia perkawinan yang menjadi salah satu syarat perkawinan di atur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun”. Namun derlakukanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang kemudian merubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bagi keduanya. Ini menyebabkan meningkatnya perkara permohonan dispesasi kawin anak dibawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Karawang yaitu semenjak bulan Oktober 2019 ini sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kenaikan perkara Permohonan dispensasi kawin tahun 2019 mencapai 500% dari tahun sebelumnya.

Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum adanya revisi Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama Karawang merujuk kepada Buku II yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, namun setelah adanya revisi Undang-Undang Perkawinan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA Nomor 5 tahun 2019 ini merupakan respon dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi pedoman atau rujukan bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta, 2001

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013

O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996.

Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

### **Artikel**

<http://mahkamahagung.go.id/> Mahakamah Agung mengadakan sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di wilayah PTA Semarang.

Wardyah, Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia; Deri Fahrizal Ulum, Pernikahan Anak,' Dialog Suara Perempuan (RRI, 12 Oktober 2019).